



PUTUSAN

Nomor 182 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **EDDY RIFZANI KAMALUDIN, ST;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/29 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Tata Alam Asri Nomor 156,
Jalan Bakti Lingkungan VI, Kelurahan
Tanjung Gusta, Kecamatan Medan
Helvetia Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS:

PRIMAIR : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 13 Juli 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN, ST secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN, ST selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN, ST untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Asli Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/ 743/2014, tanggal 12 Juni 2015, Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015 dengan Biaya Pekerjaan Rp725.460.000,00 (tujuh

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pelaksana CV. PATRICIA ADISTY Jalan T. Amir Hamzah Komp. Griya Riatur Indah Blok B-5 Lt. III Medan dengan perincian:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/749/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, ST dan Wakil Direktur CV. PATRICIA ADISTY Sdra. NASWAN EFFENDY;
- b. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond 12.1.417.0249.15, tanggal 15 Juni 2015 dari PT. BOSOWA ASURANSI;
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor dan tanggal SPK 800/UPT. TARUKIM-RP/746/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, ST ;
- d. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten labuhanbatu Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/743/2015, tanggal 12 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, ST dan Wakil Direktur CV. PATRICIA ADISTY Sdra. NASWAN EFFENDY;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 40 (empat puluh) lembar Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
- f. 1 (satu) lembar surat penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/UPT.TARUKIM.RP/741/2015, tanggal 10 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara H. EDDY RIFZANI KAMALUDDIN, ST;
- g. 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Nomor 19/PENG/UPT III/Pokja ULP – SU/2015, tanggal 1 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja 017-B HASUNDUNGAN PIUS TURNIP, ST;
- h. 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemenang Nomor 16/PEN/UPT III/Pokja ULP – SU/2015, tanggal 1 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja 017-B HASUNDUNGAN PIUS TURNIP, ST;
- i. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil pelelangan Nomor 13/BAHP/UPT III / Pokja ULP-SU/2015, tanggal 29 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja 017-B;
- j. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 11/BAHE/UPT III / Pokja ULP-SU/2015, tanggal 20 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja 017-B;
- k. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembukaan penawaran Nomor 07/BAPP/UPT III / Pokja ULP-SU/2015, tanggal 8 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja 017-B;
- l. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor 04/WA.AWZ/UPT III / Pokja ULP-

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SU/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja 017-B;

- m. 2 (dua) lembar Surat Penawaran pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kab.labuhanbatu CV. PATRICIA ADISTY Nomor 101/CV. PA/SPH/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY;
- n. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya yang di buat oleh CV. PATRICIA ADISTY;
- o. 3 (tiga) lembar Daftar Analisa Biaya Konstruksi yang dibuat dan di tanda tangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015;
- p. 1 (satu) lembar Daftar Upah dan Bahan yang dibuat dan di tanda tangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015;
- q. 5 (lima) lembar metode Pelaksanaan yang dibuat dan di tanda tangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015;
- r. 1 (satu) lembar Jangka lembar jangka waktu pelaksanaan (Time Scehedule) yang dibuat dan di tanda tangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 8 Mei 2015;
- s. 1 (satu) lembar Daftar personil Inti yang dibuat dan di tanda tangani oleh FREDDY CHANDRA NASUTION selaku Direktur CV. PATRICIA ADISTY, tanggal 7 Mei 2015;
- t. 1 (satu) lembar Curicullum Vitae atas nama HAIRUL AMRI, ST, tanggal 7 Mei 2015;
- u. 1 (satu) lembar Curicullum Vitae atas nama AMRI ZULFIKAR, tanggal 7 Mei 2015;
- v. 1 (satu) lembar Curicullum Vitae atas nama SUPADI, tanggal 7 Mei 2015;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar Curriculum Vitae atas nama FREDY CHANDRA NASUTION, tanggal 7 Mei 2015;
- x. 1 (satu) lembar Curriculum Vitae atas nama TAUFIK SUHENDRA, tanggal 7 Mei 2015;
- y. 1 (satu) lembar Curriculum Vitae atas nama LYSA ISMAWATI, tanggal 7 Mei 2015;
- z. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia di Tugaskan atas nama HAIRUL AMRI, ST, tanggal 7 Mei 2015;
- aa. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia di Tugaskan atas nama AMRI ZULFIKAR, tanggal 7 Mei 2015;
- bb. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia di Tugaskan atas nama TAUFIK SUHENDRA, tanggal 7 Mei 2015;
- cc. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia di Tugaskan atas nama SUPADI, tanggal 7 Mei 2015;
- dd. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia di Tugaskan atas nama ARI HAMSAH, tanggal 7 Mei 2015;
- ee. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia di Tugaskan atas nama FREDY CHANDRA NASUTION, tanggal 7 Mei 2015;
- ff. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia di Tugaskan atas nama LYSA ISMAWATI, tanggal 7 Mei 2015;
- gg. 2 (dua) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 001/CV.P/SP/V/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- hh. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 003/CV.P/SP/V/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- ii. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 004/CV.P/SP/V/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY atas nama
FREDY CHANDRA NASUTION;

- jj. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 005/CV.P/SP/V/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY atas nama FREDY CHANDRA NASUTION;
- kk. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 005/CV.P/SP/V/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY atas nama FREDY CHANDRA NASUTION;
- ll. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 006/CV.P/SP/V/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY atas nama FREDY CHANDRA NASUTION;
- mm. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 007/CV.P/SP/V/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- nn. 1 (satu) lembar Surat Referensi Pengalaman Kerja Nomor 008/CV.P/SP/V/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- oo. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor 058/PT.MSJ/SP/V/2015, tanggal 06 Mei 2015;
- pp. 1 (satu) lembar Daftar Nama Peralatan tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Kabag Umum Perlengkapan PT. Medan Smart Jaya an. NOERMANSYAH, SE;
- qq. 5 (lima) lembar Rencana Kerja dan Syarat-syarat tanggal 8 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HAIRUL AMRI,ST dan diketahui Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 13 (tiga belas) lembar Pra Rencana K3 Kontrak (Pra-RK3K);
- ss. 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- tt. 4 (empat) lembar Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha;
- uu. 1 (satu) lembar Formulir Isian Perhitungan Kemampuan Keuangan Rekanan Bidang Pemborong tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- vv. 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Per 31 Desember 2014 tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- ww. 1 (satu) lembar Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha) tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- xx. 1 (satu) lembar Data Fasilitas /peralatan /Perlengkapan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- zz. 1 (satu) lembar Data Pengalaman Perusahaan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- aaa. 1 (satu) lembar Data Pengalaman Perusahaan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;
- bbb. 1 (satu) lembar Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;

ccc. 1 (satu) lembar Modal Kerja, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;

ddd. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana No. 108/KC25-KCP016/Ops/SK/SKDD/2015, tanggal 05 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Pemimpin KCP Bank Sumut Sei kambing an. AHMAD P TARIGAN;

eee. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;

fff. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;

ggg. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Direktur CV. PATRICIA ADISTY an. FREDY CHANDRA NASUTION;

hhh. 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0172803, tanggal 24 Februari 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Badan Pelaksana LPJK Provinsi Sumatera Utara an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN;

iii. 1 (satu) lembar Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nomor 1.138661.1275.2.05801/K1/BR/0153/0171/4.1/02/2015, tanggal 04 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, MM;

jjj. 1 (satu) lembar Ijin Usaha Perdagangan Nomor 0511/0268/1.1/1007/01/2015, tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Badan Pelayanan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN,
MM;

kkk. 1 (satu) lembar Ijin Gangguan Nomor
0655/0657/0355/2.1/1007/01/2015, tanggal 06 Februari
2015, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA
ALRAHMAN, MM;

III. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan
Komanditer (CV) Nomor 02.12.46.22743/ 0304/0562/
01/2015, tanggal 06 Februari 2015, yang dibuat dan
ditanda tangani Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu kota Medan an. Ir. WIRIA ALRAHMAN, MM;

mmm. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor S-97PKP/WPJ.01/KP.0802/2015, tanggal 16
Februari 2015, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala
Seksi pelayanan an. YOHANES JEHADU;

nnn. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-
199KT/WPJ.01/KP.803/2015, tanggal 12 Januari 2015,
yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Seksi pelayanan
an. YOHANES JEHADU;

ooo. 7 (tujuh) lembar Akte Perjanjian Pembagian Tugas dan
tanggung Jawab CV. PATRICIA ADISTY Nomor: 199,
tanggal 18 Juni 2015 atas nama TUAN FREDY CHANDRA
NASUTION dan TUAN NASWA EFFENDY, yang di buat
dan di tanda tangani oleh Notaris an. BINSAR
SIMANJUNTAK, SH;

ppp. 3 (tiga) lembar Akte Pemasukan dan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Komanditer CV.. PATRICIA ADISTY
Nomor: 142, tanggal 12 Juni 2015 atas nama TUAN
FREDY CHANDRA NASUTION, NYONYA.PEGGY
TRIVANI PARDEDE dan TUAN NASWA EFFENDY, yang di

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buat dan di tanda tangani oleh Notaris an.BINSAR SIMANJUNTAK, SH;
- qqq. 6 (enam) lembar Akte Pendirian CV. PATRICIA ADISTY Nomor 49, tanggal 18 Desember 2014 atas nama TUAN FREDY CHANDRA NASUTION, NYONYA.PEGGY TRIVANI PARDEDE, yang di buat dan di tanda tangani oleh Notaris an. BINSAR SIMANJUNTAK, SH;
- rrr. 2 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP);
- sss. 2 (dua) lembar Bukti Penerima Surat;
- ttt. 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal Nomor :SKF-Non Bursa-00019/WPJ.01/KP.0803/2015, tanggal 23 April 2015 N NASWA EFFENDY, yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor an. RIZAL FAHMI;
- uuu. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian an. HAIRUL AMRI, ST Nomor 0122585, tanggal 28 Juni 2014, yang di buat dan di tanda tangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Prov. Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN;
- vvv. 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik an. HAIRUL AMRI Nomor 0147101/ITM/S1/1999, tanggal 30 Desember 1999;
- www. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Kerja an. AMRI ZULFIKAR Nomor 0054602, tanggal 12 Mei 2014, yang di buat dan di tanda tangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Prov. Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir. DINAR N.R. SIAHAAN;
- xxx. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun an. AMRI ZULFIKAR , tanggal 26 April 2010, yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Stabat Kabupaten Langkat an. Drs. MAHDINUR GIRSANG;
- yyy. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Kerja an. TAUFIK SUHENDA Nomor 0080813, tanggal 19 Juni 2014, yang di

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat dan di tanda tangani oleh Lembaga Pengembangan
Jasa Kontruksi Prov. Sumatera Utara Badan pelaksana an.
Ir. DINAR N.R. SIAHAAN;

zzz. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3
Tahun an. TAUFIK SUHENDA Nomor 0026289, tanggal 16
Juni 2007, yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah
Menengah kejuruan Negeri 5 Medan an. Drs. MARAGUNA
NASUTION;

aaaa. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Kerja an. SUPADI
Nomor 0054825, tanggal 12 Mei 2014, yang di buat dan di
tanda tangani oleh Lembaga Pengembangan Jasa
Kontruksi Provinsi Sumatera Utara Badan pelaksana an. Ir.
DINAR N.R. SIAHAAN;

bbbb. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Medan an. SUPADI Nomor 05.Ob.Op. 0013090, tanggal
29 Mei 1993, yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah
Atas negeri 3 Medan an. Drs. O. SIAHAAN;

cccc. 1 (satu) lembar Sertifikat Asosiasi Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kontruksi Indonesia (A2K4-INDONESIA)
No. 019/A2K4-I/Serf-I/Petugas-K3/VII/011 an. FREDY
CHANDRA NASUTION , tanggal 27 Juli 2011 yang di buat
dan di tanda tangani oleh Asosiasi AhliK# Kontruksi
Indonesia Pengurus Wilayah Prop. Sumatera Utara an.
Drs. IR. TAGOR MR SIMATUPANG.M.HUM;

dddd. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
Raksana Medan an. FREDY CHANDRA NASUTION
Nomor 05.Ob.Og. 226 027248, tanggal 3 Juni 1997, yang
di tanda tangani oleh Kepala Sekolah an. Drs. SAIMUN
MANIK;

eeee. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3
Tahun Swasta Bandung Bandar Setia Kab. Deli Serdang
an. ARI HAMSAH No DN-07 Mk 0470899, tanggal 30 Juni

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah an.
J.SARAGIH, S.Pd;

ffff. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat
Atas Swasta Pencawan an. LYSA ISMAWATI Nomor
05.Oc.oh 0165221, tanggal 26 Mei 1990, yang di tanda
tangani oleh Kepala Sekolah an. DRS. KORAN SITEPU;

gggg. 2 (dua) lembar Gambar Tehnik Pekerjaan Pembangunan
Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah
Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NASWAN EFFENDY Selaku
Wakil Direktur CV.PATRICIA ADISTY, tanggal 18 Desember 2015
yang menyatakan akan tetap menyelesaikan Pekerjaan sesuai
Kontrak No.800/UPT. Tarukim RP/743/2015, tanggal 12 Juni 2015
Pekerjaan Pembangunan Drainase Kawasan Negeri Baru Kec.
Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang di buat dan ditanda
tangani oleh NASWAN EFFENDY selaku Wakil Direktur;

3. 1 (satu) lembar Cek Bank Sumut Nomor CI 570481;

4. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Nomor 01/UPT III/Pokja
ULP-SU/2015, Tanggal 30 April 2015 untuk Pengadaan Pekerjaan
Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kec. Bilah
Hilir Kab. Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017-B (Pokja 017-B) Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2015 dengan perincian :

- a. 2 (dua) lembar BAB I Umum;
- b. 1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan
Pascakualifikasi;
- c. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta
(IKP);
- d. 5 (lima) lembar. AB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
- g. 3 (tiga) lembar BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 10 (sepuluh) lembar BAB IX. Bentuk Kontrak;
 - i. 38 (tiga puluh delapan) lembar BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - j. 4 (empat) lembar BAB XI. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - k. 1 (satu) lembar BAB XII. Spesifikasi Teknis dan gambar;
 - l. 6 (enam) lembar BAB XIII. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - m. 14 (empat belas) lembar BAB XIV. Bentuk Dokumen Lain;
5. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 01.A/UPT III/Pokja ULP-SU/2015, Tanggal 04 Mei 2015 untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017-B (Pokja 017-B) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dengan perincian:
- a. 2 (dua) lembar BAB I Umum;
 - b. 1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pasca kualifikasi;
 - c. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - d. 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
 - f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - g. 3 (tiga) lembar BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
 - h. 10 (sepuluh) lembar BAB IX. Bentuk Kontrak;
 - i. 38 (tiga puluh delapan) lembar BAB X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - j. 4 (empat) lembar BAB XI. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - k. 1 (satu) lembar BAB XII. Spesifikasi Teknis dan gambar;
 - l. 6 (enam) lembar BAB XIII. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - m. 14 (empat belas) lembar BAB XIV. Bentuk Dokumen Lain;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar catatan penerimaan uang yang dicatat pada kertas berkop CV. MAJU BERSAMA Kisaran-Asahan dengan judul DEAN/IIS;
7. 1 (satu) lembar surat penitipan uang dari NASWAN EFENDY kepada IIS JAMARIS tertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Rekening Koran Giro CV. PATRICIA ADISTY Nomor Rekening 266.01.04.000072.4 Bank Sumut Capem Cokroaminoto Periode 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Surat wakil direktur CV. PATRICIA ADISTY Nomor 009/CV.PA/2015, tanggal 18 November 2015, Perihal Permohonan pembayaran lunas (100%), 95% dan 5% sebanyak 1 (satu) lembar;
10. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 02/BAHP-PHO/UPT.DISTARUKIM.RP/2015, tanggal 18 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
11. Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 18 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
12. Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 18 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
13. Berita Acara Pembayaran Nomor 903.160/BAP/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Kwitansi tanda penerimaan uang sebanyak Rp689.187.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.158/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.159/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
17. Surat Pernyataan Tanggungjawab, tanggal 08 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh EDDY RIFZANI KAMALUDIN, ST sebanyak 1 (satu) lembar;
18. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-156.1/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
19. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-156.2/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
20. Surat Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Nomor 903-157/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015, perihal penyampaian surat permintaan pembayaran termyn I 95% sebanyak 1 (satu) lembar;
21. Berita Acara Pemeriksaan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 23 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
22. Berita Acara Serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 23 November 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
23. Berita Acara Pembayaran Nomor 903.165/BAP/UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 2 (dua) lembar;
24. Kwitansi tanda penerimaan uang sebanyak Rp36.273.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.163/SPP-LS/UPT.TARUKIM-RP/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 903.164/SPP-LS/ UPT.TARUKIM-RP/2015 sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Pernyataan Tanggungjawab, tanggal 02 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh EDDY RIFZANI KAMALUDIN, ST sebanyak 1 (satu) lembar;
28. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-161.1/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
29. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 903-161.2/UPT.Tarukim.R.P/2015, tanggal 2 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
30. Surat Kuasa Pengguna Anggaran UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat Nomor 903-162/ UPT.Tarukim.RP/2015, tanggal 2 Desember 2015, perihal : penyampaian surat permintaan pembayaran lunas 5% sebanyak 1 (satu) lembar;
31. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00458/II/BL/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp725.460.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
32. Formulir Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP-LS Kegiatan Pembangunan saluran drainase kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir (Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan-Pengadaan bangunan pembuang pengaman sungai) yang di tanda tangani Drs. MUKMIN KARO-KARO sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Surat Pengantar Permintaan SP2D Nomor 903-458/Keu.Tarukim Provsu/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebanyak 1 (satu) lembar.
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemprov Sumatera Utara No. 9469, tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 725.460.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

36. Rekening koran giro Bank Sumut Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 23 Desember 2015 dengan Nomor Rekening 100.01.01.000623-0 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
37. Rekening koran giro Bank Sumut periode 01 Agustus 2015 s/d 31 Oktober 2015 dengan Nomor Rekening 105-02.04.006337-6 atas nama FEBIAN sebanyak 1 (satu) lembar;
38. 1 (satu) lembar catatan penerimaan uang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan saluran drainase kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu TA. 2015;
 1. 1 (satu) set photo copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 138.44/1081/KPTS/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang penggunaan anggaran/barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara TA. 2015 berikut lampirannya;
 2. 1 (satu) lembar photo copy legalisir petikan putusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2/2533.D/1990, tanggal 10 Agustus 1990 tentang pengangkatan CPNS an. EDDY RIFZANI KAMALUDIN pada Dinas PU Provinsi Dati I Sumatera Utara;
 3. 1 (satu) lembar photo copy legalisir petikan putusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 8121.12/229.D/1993, tanggal 12 Januari 1993 tentang pengangkatan PNS an. EDDY RIFZANI KAMALUDIN pada Dinas PU Cita Karya Kabupaten Tapanuli Selatan Prov. Dati I Sumatera Utara;
 4. 1 (satu) lembar photo copy legalisir petikan putusan gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/166/2014, tanggal 19 Juni 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemangku

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan an. EDDY RIFZANI KAMALUDIN selaku KUPT pada Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara;

5. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara Nomor 061.1/289/Tarukim.Provsu/II/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat berikut lempirannya;
6. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumatera Utara Nomor 061.1/289/Tarukim.Provsu/II/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada UPT. Penataan Ruang dan Permukiman Rantauprapat berikut lempirannya yang penulisan item pekerjaan pembangunan saluran drainase kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir bertuliskan tangan;
7. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 323.3/1231/2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang SK Kenaikan Pangkat PNS an. IIS JAMARIS, SE;
8. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.2/494/2015, tanggal 23 Maret 2015 tentang SK Kenaikan Pangkat PNS an. FEBIAN;
9. 1 (satu) lembar photo copy Surat tanda setoran (STS) Nomor 1200355343020437, bukti setoran uang sebesar Rp393.459.805,97 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima koma sembilan puluh tujuh sen) yang di setorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Rekening di PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan 100.01.01.000.623-0;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 12 (dua belas) lembar rekening koran giro kas umum daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 100.01.01.000.623-0, Periode tanggal 28 November 2016 s/d 28 November 2016;

40. 4 (empat) lembar photo copy legalisir buku tabungan Bank Mandiri Negeri Lama Nomor Rekening 107006930129 atas nama AHMAD ADAM NASUTION;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN, ST dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 40 selengkapya sebagaimana dalam amar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pid.Sus/2018 tanggal 25 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN., tanggal 21 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Rifzani Kamaludin, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 40 selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana tanggal 4 Juli 2018 dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali/putusan Mahkamah Agung tersebut;

Bahwa alasan keberatan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana dalam uraian memorinya pada butir 1 (satu) dan butir 2 (dua), mengenai perbuatan Terpidana yang melawan hukum, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan menurut hukum karena bukan merupakan dan atau tidak mengandung suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena itu putusan *judex juris* sudah tepat dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam memorinya pada butir 3 (tiga) sampai dengan butir 8 (delapan), keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena putusan *judex juris* telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang relevan secara yuridis dengan perbuatan Terpidana yang memberikan persetujuan pencarian dan pembayaran 100% (seratus persen) yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terpidana dan bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana putusan *judex juris a quo*;

Bahwa putusan Mahkamah Agung tidak salah menerapkan hukum, *judex juris* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, sehingga telah terbukti perbuatan Terpidana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kepala UPT Penataan Ruang dan Pemukiman Rantauprapat Dinas Penata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu telah mengetahui bahwa pemenang tender yaitu CV Patricia Adisti merupakan pemenang tender telah digunakan oleh saksi Naswan Efendy dan Terpidana juga menyetujui dan menandatangani SPM

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100% (seratus persen) kepada pelaksana yaitu saksi Naswan Efendy, sedangkan pada kenyataannya pekerjaan tersebut secara fisik belum selesai 100% (seratus persen), yaitu baru selesai 38,339% (tiga puluh delapan koma tiga tiga sembilan persen). Perbuatan Terpidana tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp393.459.805,97 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima ribu koma sembilan puluh tujuh sen) dan telah memperkaya diri sendiri dan orang lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, tidak memenuhi syarat dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **EDDY RIFZANI KAMALUDIN, ST** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 182 Pk/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)